



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SURAKARTA
Nomor : 897.2/5087/LP/2006

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
AL - MUAYYAD SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Al – Muayyad Nomor : 135/YLP.AP/P.3/VIII.2006, tanggal 17 Agustus 2006, perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Al - Muayyad Surakarta.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Al – Muayyad Surakarta telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Menengah Pertama, dan sesuai dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, sekolah yang bersangkutan telah diakui berdiri sejak tanggal 1 April 1978;
- b. Bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan Ijin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun : Nomor : 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor :18 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
: Memberi persetujuan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama AI - Muayyad yang beralamat di jalan KH. Samanhudi No. 64 Mangkuyudan Surakarta;
- KEDUA :
: Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan Ijin Operasional sekolah ini akan dicabut;
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 30 September 2006



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Surakarta
Des. ANISORI, SH. M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 130 960 337

Tembusan Yth. :

1. Walikota Surakarta, (sebagai laporan);
2. Camat Kepala Wilayah Laweyan;
3. Ka. SMP AI - Muayyad Surakarta;